



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JULIAN KURNIAWAN alias YONG Bin RIFA'I;  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 13 Juli 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Adam Malik RT 03 RW 01, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
6. Pengalihan Penahanan Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Penetapan Nomor 87/Pen.Pid.B/2023/PN Bgl tertanggal 12 Mei 2023, ditahan dalam tahanan Rumah sejak tanggal 12 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa Julian Kurniawan alias Yong bin Rifa'i pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa sudah mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonix warna merah hitam tahun 2018 Nomor Polisi BD5730PQ milik Saksi Korban Mahdi Fadila Ramadhan di tinggal oleh pemiliknya di depan rumah kost Saksi Gusti Randa di Jalan Adam Malik 5 RT.01 RW.02 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sedangkan Saksi Korban Mahdi Fadila Ramadhan dan Saksi Gusti Randa sedang tidak berada di rumah kost tersebut. Kemudian Terdakwa yang sudah berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut masuk ke dalam rumah kost tersebut melalui pintu depan dengan cara membukanya menggunakan kunci pintu yang disembunyikan di atas ventilasi rumah kost. Setelah masuk lalu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang ada di dekat bantal, kemudian Terdakwa menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut untuk menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dari rumah kost Saksi Saksi Gusti Randa, lalu menjualnya melalui aplikasi facebook kepada Yogi Saputra (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonix warna merah hitam tahun 2018 Nomor Polisi BD5730PQ dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Mahdi Fadila Ramadhan.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Mahdi Fadila Ramadhan mengalami kerugian sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 2 Mei 2023, tanggal 9 Mei 2023, dan tanggal 16 Mei 2023 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan Terdakwa mengalami sakit jiwa dan masih memerlukan perawatan khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bgl kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H dan Dicky Wahyudi Susanto, S.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari.dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Mayasari, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Sis Sugiat, S.H., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Purwanti, S.H

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H

Dicky Wahyudi Susanto, S.H

Panitera Pengganti,

Anita Mayasari, S.H., M.H.

halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Bgl